

Analisis Hukum Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Andi Muhammad Taufiq¹, Muhammad Rinaldy Bima², Muhammad Zulkifli Muhdar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: Muh.taufiq11@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan siri yang tidak dicatatkan menurut perspektif KHI Metode Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan dalam Kompilasi Hukum Islam, perlindungan hak bagi pelaku perkawinan siri yang melakukan pencatatan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hasil Penelitian Berdasarkan temuan tersebut, Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan siri dalam perspektif KHI normatif belum memberikan perlindungan hukum yang utuh sebelum dilakukannya itsbat nikah. Adabnya kepastian hukum melalui pencatatan untuk meminimalisir mudharat (kerugian) bagi perempuan dan keturunan.

Kata Kunci: Hak, Anak, Perkawinan Siri, Kompilasi Hukum Islam

Abstract:

This study aims to analyze the legal status of unregistered marriages from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI). This research method uses a juridical-normative legal research method. The approaches used include statutory and Compilation of Islamic Law approaches, protecting the rights of those involved in unregistered marriages who register through applicable legal mechanisms. Research Results: Based on these findings, this study indicates that unregistered marriages, from the perspective of the normative KHI, do not provide comprehensive legal protection before the marriage is confirmed. Legal certainty through registration is essential to minimize harm to women and their descendants.

Keywords: Rights, Children, Unregistered Marriages, Compilation of Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai perkawinan yang tidak tercatat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan hasil dari perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa suatu

perkawinan diakui keabsahannya apabila dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, dan disertai dengan kewajiban untuk mencatatkannya secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan. Pencatatan ini memiliki peran penting karena tidak hanya mengukuhkan keabsahan perkawinan dari sisi agama, tetapi juga memberikan pengakuan dari negara sehingga membawa konsekuensi hukum yang sah bagi pasangan suami istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jika perkawinan hanya dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan di hadapan pejabat berwenang, maka statusnya disebut sebagai perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri. Meskipun sah dalam pandangan agama, perkawinan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara sehingga dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang tidak secara langsung

menggunakan istilah "perkawinan siri," namun dengan menegaskan kembali ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan setiap perkawinan, secara hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui sebagai perkawinan yang sah secara administratif. Karena itu, pasangan yang menikah secara siri tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan pasangan yang melakukan pencatatan resmi, termasuk hak-hak penting seperti hak atas harta bersama, kewajiban nafkah, serta hak waris. Dampak paling serius dari tidak dicatatnya perkawinan ini dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara hukum, anak-anak ini tidak otomatis memiliki hubungan yang diakui dengan ayah biologisnya. Dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran, nama ayah tidak bisa dicantumkan tanpa melalui proses pengadilan untuk penetapan secara hukum.

Kondisi ini sangat merugikan anak, karena menyulitkan mereka dalam memperoleh hak-hak dasar seperti hak waris, pengakuan identitas diri, serta akses terhadap layanan sosial, pendidikan, dan perlindungan hukum lainnya.

Oleh sebab itu, pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi bukan hanya untuk pengakuan pasangan, tetapi juga untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak sebagai generasi penerus yang berhak mendapatkan hak dan perlindungan penuh dari negara. Meskipun perkawinan siri diakui sah menurut ajaran

agama, negara tidak memberikan pengakuan hukum karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan adanya konsekuensi hukum yang signifikan, terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena status hukum mereka menjadi tidak jelas tanpa adanya pengesahan atau putusan dari pengadilan. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan kewajiban hukum yang sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak seluruh anggota keluarga, khususnya anak.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis dan bahan pustaka. Bahan hukum bentuk peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum (*dassolen*) bukan sebagai praktik (*dassein*) Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan siri, perceraian, serta hak dan kedudukan anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan siri, perceraian, administrasi kependudukan, dan perlindungan anak. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum keluarga, dan pandangan para ahli terkait nasab, pencatatan perkawinan, dan status anak. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu mengkaji putusan-putusan pengadilan, termasuk dan putusan lain yang relevan mengenai nasab, itsbat nikah, dan perceraian siri. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu menelusuri perkembangan sejarah pengaturan hukum mengenai pencatatan perkawinan, perceraian, dan hak anak. Pendekatan Hukum Islam (*Syari'ah Approach*), yaitu menelaah ketentuan fiqh mengenai nasab, talak, perceraian, dan perlindungan anak dalam perspektif syariat Islam [6].

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dalam Perkawinan Siri Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian hukum normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), ditemukan bahwa KHI menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum administratif. Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di negara, sehingga tidak diakui oleh hukum perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974). Ini berarti tidak ada perlindungan hukum untuk hak—hak terkait harta kekayaan, (Pasal 35 UU Perkawinan) atau (seperti Perjanjian), UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk mendapatkan legalitas hukum positif, pasangan nikah siri dapat mengajukan isbat Nikah (Pengesahan Nikah) ke Pengadilan Agama, jika untuk perkawinan siri adalah melalui permohonan itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Landasan Hukum: Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI, itsbat Nikah dapat diajukan untuk kepentingan pencatatan perkawinan, penyelesaian perceraian, atau pengurusan hak-hak kewarisan. Fungsi: Upaya hari ini berfungsi mengubah status perkawinan dari sah secara agama menjadi sah secara negara (de jure), sehingga memiliki kekuatan eksekutorial untuk menuntut hak nafkah dan harta bersama. Isbat nikah dikabulkan, atau Bersamaan dengan permohonan isbat nikah, Menjamin hak ekonomi isteri dan anak. Perjanjian

Ajukan Gugatan pengakuan perkawinan ke Pengadilan Agama (untuk muslim) atau Pengadilan Negeri (untuk non-muslim). Bukti seperti, saksi, akad nikah, atau foto/video diperlukan. Jika berhasil perkawinan diakui sah, dan hak-hak seperti pembagian harta atau pengakuan anak dapat diterapkan (Pasal 2 UU Perkawinan) atau (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Ketiadaan Perlindungan Hukum: Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Ketiadaan Akta ini menyebabkan Hambatan Prosedural, Istri tidak dapat mengajukan gugaran cerai (cerai gugat), gugatan nafkah,

atau pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama karena syarat utama pendaftaran perkara adalah adanya kutipan akta nikah Ketidadaan Sanksi, Jika suami meninggalkan istri tanpa memberi nafkah, negara tidak bisa melakukan intervensi atau memberikan sanksi karena secara hukum negara, hubungan tersebut dianggap tidak pernah ada, Risiko Penelantaran, Istri kehilangan perlindungan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam konteks penelantaran rumah tangga secara administratif secara dalam, Perkawinan siri tidak memberikan perlindungan hukum otomatis seperti pernikahan resmi. Hubungan perdata dengan ayah bersifat terbatas dan bersyarat Hak waris dan identitas hukum sering terhambat, Status hukum anak tidak sepenuhnya terlindungi, Kepemilikan harta bergantung pada bukti formal

Hak Nafkah dan Harta Bersama: Secara dalam KHI, hak nafkah adalah kewajiban suami yang lahir dari perkawinan yang sah, Sebelum Pencatatan (Siri): Secara hukum negara, istri tidak memiliki legal standing (Kedudukan hukum) untuk menuntut nafkah jika suami melalaikan kewajibannya. Pengadilan Agama tidak dapat menerima gugatan nafkah karena tidak adanya bukti otentik berupa Akta Nikah. Harta bersama diatur dalam Pasal 85-97 KHI, di mana harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak harta bersama, Permasalahan dalam Nikah Siri: Dalam nikah siri, pencampurannya harta tetap terjadi secara de facto, namun secara de jure (hukum), harta yang dibeli biasanya hanya atas nama salah satu pihak. Tanpa Akta Nikah, istri/suami akan kesulitan membuktikan bahwa harta tersebut adalah "Harta Bersama"

Suami tidak wajib memberikan nafkah secara hukum tanpa pengakuan perkawinan. Jika Istri menginginkan nafkah, ia harus mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama untuk muslim dengan membuktikan hubungan perkawinan dapat diterapkan setelah pengakuan, hak nafkah, bisa diperjuangkan melalui gugatan siri, Namun, tanpa bukti kuat, pengadilan mungkin tidak mengabulkan. Nafkah mencakup biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan anak. Asas keadilan, Kesepakatan, Kontribusi, dan atau Makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan dan kebutuhan hidup.

Hak Wais: Jika suami meninggal dunia, istri tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum negara, Landasan Hukum: Diatur dalam Pasal 7 KHI (Kompilasi hukum islam), Tujuan Utama: Agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ada pasangan bisa mendapatkan Akta Nikah dari KUA, Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian Hilangnya Buku Nikah, Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah-satu syarat perkawinan, Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Pendaftaran: Mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal, Persidangan: Pemeriksaan bukti-bukti, termasuk menghadirkan minimal dua orang saksi yang melihat langsung saat akad nikah siri terjadi, Putusan/Penetapan: jika hakim yakin syarat dan rukun nikah telah dipenuhi serta tidak melanggar aturan negara, maka hakim mengeluarkan Penetapan Pengesahan Nikah.

Pencatatan di KUA: Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, KUA akan menerbitkan Buku Nikah. Perkawinan Siri Murni (lajang dengan lajang), Perkawinan siri murni adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama berstatus lajang, dilaksanakan menurut hukum agama (islam) dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan pada instansi resmi negara, yaitu kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya, jenis perkawinan yang “sah secara agama” tetapi “ tidak sah secara hukum negara”. Karakteristik Dilakukan oleh pria dan wanita yang sama-sama berstatus single (perjaka/perawan atau duda/janda cerai resmi). Posisi Hukum kategori ini paling mudah untuk diproses melalui Isbat Nikah karena tidak ada halangan syar’I maupun halangan undang-undang (seperti Poligami), Dan Faktor ekonomi (biaya administrasi), kurangnya pemahaman hukum, atau adat istiadat setempat. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) KHI, Anak sah dan bernasab kepada ayah, Memerlukan pembuktian atau penetapan pengadilan, Siri murni dan Siri bermasalah. Dalam Konteksi Indonesia, hukum islam mengenai perkawinan telah diformalkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI menjembatani aturan fiqih klasik dengan kebutuhan negara modern, Contohnya

konkret adalah kewajiban Pencatatan Perkawinan. Meski secara rukun islam nikah siri dianggap sah, Syariat KHI menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum melindungi hak istri dan anak, Aspek Perspektif Perspektif Hukum Positif (Sipil) Sifat ikatan Ibadah dan Akad Suci Perbuatan Hukum/Kontrak Administrasi Keabsahan Terpenuhi Rukun Syarat Terpenuhi Syarat Pencatatan Wali nikah Syarat Mutlak bagi Perempuan Tidak menjadi syarat utama (kecuali Muslim). Tujuan Utama Mengikuti Sunnah Keturunan Perlindungan.

Saling mencintai, menghormati, dan setia, Memelihara kehormatan keluarga Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah Menjaga kehormatan dan keturunan (hifz al-nasl), Mewujudkan ketertiban sosial. KHI Pasal 5 ayat (1) dan (2): Kaidah fiqh: dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang menuntut tanggung jawab moral dan hukum. Dalam konteks Indonesia, integrasi hukum Islam melalui KHI menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, terutama bagi perempuan dan anak.

Perkawinan Siri "muhallil" atau kontrak, Nikah muhallil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suami pertamanya, dengan tujuan agar perempuan tersebut menjadi halal untuk dinikahi kembali oleh suami pertamanya, Perspektif Hukum Islam, Secara prinsip, mayoritas ulama (termasuk Mazhab Syaf'I yang dominan di Indonesia) mengharamkan nikah Muhallil dan orang yang meminta di - hallil kan, Pernikahan dianggap sah secara agama hanya jika dilakukan secara alami (tanpa rekayasa), terjadi hubungan suami istri yang sah, dan bercerai tanpa rencana sebelumnya. Semata-mata untuk menghafalkan perempuan yang telah ditalak tiga agar dapat kembali kepada suami pertama. Sejak awal diniatkan sementara dan akan diceraikan Perkawinan yang dilakukan dengan pembatasan waktu tertentu (ekplisit atau tersirat). Sering disertai imbalan materi Tidak dicatatkan oleh negara.

Nikah Siri (atau pernikahan rahasia) adalah bentuk pernikahan islam yang dilakukan tanpa pendaftaran resmi ke negara, hanya berdasarkan akad nikah antara kedua belah pihak di hadapan saksi, wali. Di Indonesia praktik ini tidak diakui secara hukum

negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan semua pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan status hukum. Nikah siri sering dilakukan untuk alasan privasi, tetapi dapat menimbulkan masalah hukum seperti waris, hak asuh anak, atau pengakuan anak.

Muhallil, menikahi wanita tersebut secara sah (bisa nikah siri atau resmi), kemudian menceraikannya setelah hubungan intim. Setelah itu, suami pertama bisa menikahinya lagi. Kontroversi, Praktik ini tidak disetujui oleh semua mazhab Islam (misalnya, syiah dan beberapa ulama Sunni menganggapnya haram karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan talak). Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama sering menyarankan menghindari praktik ini karena dapat menimbulkan eksploitasi dan masalah sosial. Elemen Akad, (pernyataan dari wali atau pihak pria), dan kabul (penerimaannya dari pihak wanita), dihadiri minimal dua saksi Islam. Perspektif Hukum Positif, Hukum negara tidak mengenai istilah muhallil. Karena biasanya dilakukan secara siri dan kilat, pernikahan ini dianggap tidak ada. Jika dilakukan dengan rekayasa, hal ini dianggap sebagai penyelundupan hukum untuk mengakali aturan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 120 KHI mengenai larangan rujuk bagi pasangan talak tiga kecuali ada pernikahan antara.

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan Hukum positif Indonesia menempatkan instrumen utama kepastian hukum. Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan Ayat (2) setiap perkawinan harus dicatat.

Hukum yang berlaku secara resmi di suatu negara, yang dibuat dan diberlakukan oleh otoritas seperti pemerintah atau parlemen. Ini berbeda dari hukum alam (filosofis atau hukum agama yang didasarkan pada ajaran kepercayaannya. Dalam konteks Indonesia, hukum positif diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang turunannya.

Pernikahan siri, atau nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa registrasi resmi di lembaga negara, di mana pernikahan dilakukan

di hadapan saksi dan wali, tetapi tidak dicatatkan secara resmi, di bawah perspektif hukum positif statusnya sangat berbeda dari pernikahan resmi.

Perkawinan Siri Kontrak (Nikah Mut'ah) Di Indonesia, praktik ini sering ditemukan di daerah tertentu (seperti isu "wisata religi") dan dilakukan secara siri. Dan Nikah kontrak adalah pernikahan yang dilakukan dengan menyebutkan batasan waktu tertentu dalam akadnya (misalnya satu bulan atau satu tahun), di mana setelah waktu tersebut habis, ikatan perkawinan putus dengan sendirinya tanpa proses perceraian. Keabsahan Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan dan atau Pernikahan harus bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, Nikah kontrak dan yang bersifat sementara secara otomatis bertentangan dengan undang-undangan, Status KHI, Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah. Nikah mut'ah dianggap tidak sah/bathil karena meniadakan esensi kekeluargaan perkawinan.

Nikah mut'ah, atau pernikahan kontrak, adalah bentuk pernikahan sementara dalam ajaran Islam Syiah. Istilah "mut'ah" berarti "kesenangan" atau "manfaat", di mana pasangan menikah untuk jangka waktu tertentu (dari beberapa jam hingga bertahun-tahun) dengan mahar (mas kawin) yang disepakati. Kontrak ini bisa diperpanjang atau dikahiri tanpa perceraian formal. Ini berbeda dari nikah permanen (nikah daim) dan sering dilakukan secara diam-diam tanpa registrasi resmi. Di Indonesia, yang mayoritas menganut Islam Sunni, nikah mut'ah tidak diakui oleh mayoritas ulama dan tidak memiliki dasar hukum positif negara. Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Sah, Pasal 2 UU Perkawinan mensyaratkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil, dan bersifat permanen. Nikah mut'ah, sebagai pernikahan sementara bertentangan dengan prinsip ini. Mahkamah Agung RI melalui berbagai putusan (misalnya Putusan Nomor 371 K/AG/1995) menegaskan bahwa perkawinan siri, termasuk varian kontrak seperti Mut'ah tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat. Potensi Pelanggaran Hukum, Jika nikah mut'ah melibatkan bigami (salah-satu pihak sudah menikah resmi). Ini bisa dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 279 KHUP (pidana penjara hingga 5 tahun). Selain itu, jika ada unsur eksploitasi atau penipuan (misalnya, kontrak yang tidak adil), bisa

dikenai pasal lain seperti UU ITE atau KUHP. Meskipun sah dalam perspektif Syiah'ah, dari sudut hukum positif, nikah mut'ah memiliki implikasi serupa dengan perkawinan siri umum. Dampak Hukum Khusus, Berbeda dengan nikah siri "lajang-lajang" yang bisa diisbatkan nikah kontrak, memiliki hambatan hukum yang jauh berat. melibatkan transaksi ekonomi yang tidak sesuai dengan hakikat mahar, Karakteristik Perkawinan Siri Biasa Nikah Muhallil/ Kontrak, Niat/Tujuan Membentuk keluarga (jangka panjang) Formalitas, Peluang Isbat Nikah Besar (jika memenuhi syarat Hampir tidak ada/ Ditolak Pengadilan atau Status Hukum Anak Bisa diperjuangkan nasabnya Sangat sulit karena akadnya dianggap cacat atau berupa, Sanksi Sosial Masih diterima di beberapa daerah di pandang negatif dan berpotensi pidana atau perdata. Perkawinan siri menimbulkan akibat hukum khusus yang berbeda dari perkawinan tercatat. Dampak ini tidak hanya bersifat umum, tetapi spesifik pada bidang hukum tertentu dan langsung menyentuh hak-hak dasar para pihak. Tidak menimbulkan akibat hukum perdata sebagai suami-siteri Negara memosisikan hubungan para pihak seolah tidak pernah ada perkawinan.

Tidak Adanya kekuatan Pembuktian Otentik, Perkawinan siri murni tidak menghasilkan akta nikah sebagai alat bukti autentik. Akibatnya hubungan suami istri sulit dibuktikan secara hukum apabila terjadi sengketa, baik dalam perkara perdata, administrasi kependudukan maupun di hadapan lembaga negara, Pembuktian hanya, mengandalkan saksi atau bukti nonformal yang memiliki kekuatan pembuktian terbatas, Pernikahan ini tidak diakui oleh negara karena tidak terdaftar. Akibatnya pasangan tidak memiliki hak-hak hukum seperti warisan, hak asuh anak, atau perlindungan hukum dalam perceraian.

Bukti yang mungkin ada, Meskipun tidak sah, bukti seperti saksi, foto, video atau surat perjanjian pribadi bisa digunakan untuk membuktikan keberadaan hubungan tersebut dalam konteks tertentu (misalnya, dalam sengketa pribadi). Namun, bukti ini tidak memiliki kekuatan hukum resmi dan tidak bisa digunakan untuk mengubah status pernikahan yang sah. Dampak pada anak, Anak dari pernikahan siri tidak otomatis diakui sebagai anak sah, kecuali melalui proses pengakuan atau pengesahan di Pengadilan, (misalnya melalui putusan hakim berdasarkan bukti

biologis atau kesaksian). Pasal 2 UU Perkawinan 1974, pernikahan harus dilaporkan dan dicatatkan untuk diakui sah, dalam konteks pernikahan siri ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Lemahnya Perlindungan Hukum bagi istri, Dampak hukum khusus yang paling nyata adalah kerentanan posisi istri. Dalam perkawinan siri murni, istri tidak memiliki akses yang kuat untuk menuntut hak-haknya, secara hukum, seperti nafkah, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan pengakuan status sebagai istri sah menurut negara, Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender dalam praktik kehidupan berumah tangga, dalam Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak bisa dicatatkan secara resmi. Pada instansi negara (KUA atau Catatan Sipil). Kondisi ini menimbulkan berbagai kerentanan hukum, khususnya bagi pihak isteri. Kekerasan dalam rumah tangga, Penelantaran istri, Sulit membuktikan hubungan perkawinan, Nafkah iddah dan Mut'ah atau Hak pasca-cerai lainnya,

Istri tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut pembagian harta jika terjadi perceraian jika terjadi perceraian atau kematian suami, Perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan siri disebabkan oleh tidak adanya pencatatan perkawinan, yang berdampak pada hilangnya akses terhadap hukum, baik dalam aspek nafkah, harta bersama, perceraian, maupun perlindungan atau kekerasan. Kecuali jika perkawinan terlebih dahulu Tidak bisa memproses gugatan cerai, nafkah atau waris

Bertentangan dengan tujuan perkawinan (maqasid al—syariah), perlindungan agama, jiwa keturunan, dan harta dan di Isbat nikah adalah menjadi salah-satunya pintu untuk agar istri mendapatkan pengakuan hukum yang sangat jelas menciptakan ketimpangan kekuasaan antara suami dan istri. Dalam ketentuan agama perkawinan siri ini resmi pada lembaga negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketidakjelasan Status Harta Bersama, Harta yang diperoleh selama perkawinan siri murni secara agama dapat dipandang sebagai hasil usaha bersama. Namun, secara hukum nasional, status harta bersama tidak dapat ditegakkan tanpa adanya bukti perkawinan yang sah secara administratif. Apabila terjadi perceraian atau kematian

salah satu pihak, pembagian harta menjadi sulit dan rawan konflik. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia (berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974) “harta bersama maupun pemberian pihak ketiga, Namun ketidakjelasan status harta bersama sering muncul dalam kasus perceraian atau pembagian harta, di mana ada keraguan apakah suatu harta termasuk harta bersama atau harta pribadi. Ini yang dapat menyebabkan perselisihan hukum yang kompleks.

2. Dampak Hukum Terhadap Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut rukun dan syarat agama Islam, namun tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5 dan 6 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam. Dengan demikian, secara agama perkawinan siri dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, namun secara hukum negara perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan siri tercermin dari beberapa aspek. Pertama, anak memiliki hak untuk didaftarkan setelah lahir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa setiap anak wajib memiliki Akta Kelahiran. Pencatatan kelahiran dapat dilakukan berdasarkan keterangan dari bidan atau dokter yang membantu

kelahiran, atau berdasarkan keterangan saksi-saksi apabila kelahiran terjadi tanpa bantuan tenaga medis. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa anak-anak dari perkawinan siri dapat memperoleh identitas hukum melalui Akta Kelahiran. Kedua, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini berlaku bagi semua anak tanpa kecuali, termasuk anak-anak dari perkawinan siri. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi, terlepas dari status perkawinan orang tua mereka.

Ketiga, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan akses pendidikan yang layak bagi semua anak, termasuk anak-anak dari perkawinan siri yang mungkin menghadapi hambatan administratif dalam mengakses layanan pendidikan.

Kedudukan hukum anak dalam perkawinan siri merupakan isu yang kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam terhadap berbagai ketentuan dalam KHI serta interaksinya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. KHI mengadopsi sistem yang memberikan pengakuan berbeda terhadap anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya, namun tetap memberikan perlindungan dasar bagi semua anak tanpa diskriminasi. Pasal 99 KHI sebagaimana telah disebutkan sebelumnya memberikan definisi anak sah sebagai anak yang dilahirkan oleh atau dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata "dan" dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan status anak sah secara penuh, perkawinan harus memenuhi dua kriteria secara kumulatif, yakni sah menurut hukum Islam dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perkawinan siri yang sah menurut hukum Islam namun tidak sah menurut peraturan perundang-undangan karena tidak dicatatkan, akan mengakibatkan anak yang dilahirkannya tidak dapat

dikategorikan sebagai anak sah secara penuh dalam pengertian KHI. Namun demikian, ketidaksahatan perkawinan di hadapan hukum negara tidak serta-merta menghilangkan seluruh hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. KHI memberikan mekanisme untuk memperbaiki status anak melalui ketentuan Pasal 100 yang mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah, namun setelah dewasa orang tuanya menikah, maka kedudukan anak menjadi anak sah. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan siri untuk mendapatkan status hukum yang penuh apabila orang tuanya kemudian mencatatkan perkawinan mereka. Pendekatan semacam ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang mengutamakan kepentingan anak (*maslahat al-tifl*) dan memberikan kesempatan bagi perbaikan kondisi tanpa menghukum anak atas kesalahan orang tuanya. Dalam praktik peradilan, pengadilan seringkali menghadapi perkara-perkara yang berkaitan dengan status anak dalam perkawinan siri. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak. Pengadilan umumnya mempertimbangkan hubungan darah antara anak dan orang tua yang bersangkutan, pengakuan dari pihak ayah, serta kepentingan terbaik bagi anak dalam menetapkan status dan hak-hak anak. Kedudukan anak dalam perkawinan siri juga berkaitan dengan konsep *walad al-sahih* dan *walad al-zina* dalam fiqh klasik. Dalam fiqh tradisional, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara syar'i dikategorikan sebagai *walad al-zina* yang memiliki konsekuensi tertentu terhadap status dan haknya. Namun demikian, KHI tidak menggunakan terminologi tersebut dan lebih mengutamakan pendekatan yang memberikan perlindungan bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa KHI telah melakukan reinterpretasi terhadap konsep-konsep fiqh klasik untuk disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia modern yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak.[15]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan akta nikah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membuktikan sahnya suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi pada negara akan menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam hal pembuktian status perkawinan, perlindungan hak istri, serta kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pasangan yang melangsungkan perkawinan siri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagai upaya hukum untuk memperoleh pengakuan negara terhadap perkawinan yang telah dilakukan secara agama. Itsbat nikah menjadi jalan penting agar perkawinan siri tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum secara administratif dan yuridis. Selanjutnya, mengenai hak dan kedudukan anak dalam perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat secara resmi pada dasarnya menghadapi ketidakjelasan status hukum, terutama dalam hubungan nasab, nafkah, waris, dan administrasi kependudukan. Selama belum ada penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, anak tersebut cenderung hanya memiliki hubungan nasab yang jelas dengan ibunya, sehingga kedudukan hukumnya terhadap ayah biologis belum sepenuhnya terlindungi secara administratif.

E. REFERENSI

- [1] N. Simaremare, P. Handayani, and D. A. Maileni, "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional," *J. USM Law*, vol. 8, no. 3, pp. 4–9, 2025.
- [2] N. L. Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 47–56, 2023, doi: 10.62097/mabahits.v4i01.1241.

- [3] D. D. Suryantoro, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *J. Imtiyaz*, vol. 4, no. 02, pp. 91–99, 2020, doi: 10.33592/jsh.v15i2.447.
- [4] A. A. A. R. Ramayudha, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia," *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 278–290, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i2.4799.
- [5] Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta, "Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran," *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 3, no. 3, pp. 2371–2381, 2025, doi: 10.62976/ijijel.v3i3.1279.
- [6] O. N. dan T. P. N. Sheanny Scolastika, Gavrilla Theodora, "Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana*, vol. 14, no. 2, pp. 139–146, 2020, doi: 10.22225/kw.14.2.1789.139-146.
- [7] F. R. H. Pasaribu and Z. A. Hoesein, "Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata," *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 7–9, 2025.
- [8] R. Nurdin, N. Abdullah, and R. M. Pikhulan, "HARTA BERSAMA SERTA KEDUDUKANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (KHUPerdata)," *J. Al-MUQARANA H J. Huk. DAN Pemikir. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 57–80, 2024, doi: 10.33477/am.v2i2.7894.
- [9] E. A. P. W. S. Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia," *J. Mercat.*, vol. 14, no. 1, pp. 91–98, 2021, [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmmt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- [10] F. M. Mahardhika, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA INDONESIA DAN MALAYSIA," *Al-Qadlaya J. Huk. Kel. Islam*, vol. 3, no. 1, 2023.
- [11] S. A. Fatimah, R. N. Huda, and N. Laila, "Implikasi Kehilangan atau Perubahan Kewarganegaraan terhadap Keabsahan Perwakilan," *J. Pendidik. dan*

Kewarganegara Indones., vol. 2, no. 101–111, 2025.

- [12] M. Y. Syahtia Ratu Gustin, “ANALISIS TERHADAP HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA,” *Limbago J. Const. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 167–186, 2024.
- [13] Juliani, “Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *J. Lunggi J. Literasi Unggulan*, vol. 1, no. 4, pp. 712–722, 2023.
- [14] A. Purwadi, *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016.
- [15] K. Aibak and A. Inama, “Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia,” *Huk. Islam*, vol. 22, no. 2, p. 73, 2022, doi: 10.24014/jhi.v22i2.17169.